BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 900/ 7 TAHUN 2019
TENTANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
b. bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
e. menyusun Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
f. mengusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
g. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati (sebagai bahan pengawasan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Kabupaten Temanggung;
5. Pimpinan PT Bank BPD Jawa Tengah Cabang Temanggung;
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.